

Pertanggungjawaban Direksi yang Bertindak Melebihi Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Ikfina Himmati Faricha

Universitas Trunojoyo Madura

Korespondensi penulis: farichaikfina@gmail.com

Gracia Tribuana Wibowo

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69162

Abstract. *The director is an organ that plays an important role in determining the progress or resignation of a company legally. It is important that the management's role is reflected in the duties and responsibilities attached as announced in Law No. 40 of 2007. The Director shall be fully responsible for the management of the appeal in the interests of the appeal in accordance with the purpose and purpose of the appeal and shall represent the appeal either within or outside the court in accordance with the basic budget. However, in its implementation there are those that do not comply with the rules already laid down and what has been agreed on in the basic budget. It can therefore be concluded that the Directorate may act in excess of what is in its power and not in accordance with the outcome of the General Meeting of Volunteers. As for directors who exceed the limits of their duties and functions and who are not in accordance with the General Meeting of Securities Holders, the answer may also be sought.*

Keywords: *Accountability of Directors, Limited Liability Companies, Authority*

Abstrak. Direksi merupakan organ yang memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan atau kemunduran suatu perusahaan secara yuridis. Pentingnya peran direksi tergambar dari tugas serta tanggungjawab yang melekat sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Akan tetapi, pada implementasinya ada yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan apa yang sudah disepakati pada anggaran dasar. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Direksi dapat bertindak melebihi dari apa yang menjadi kewenangannya dan tidak sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham. Adapun perbuatan direksi yang melebihi batas tugas pokok dan fungsinya serta tidak sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dimintai pertanggung jawaban, hal ini juga bentuk pengoptimalan UUPT yang memberikan perlindungan kepada pelaku bisnis dan hal hal publik lainnya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Direksi, Perseroan Terbatas, Kewenangan

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas mempunyai beberapa organisasi yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Perseroan Terbatas selaku subjek hukum mandiri ialah artificial person, sesuatu yang bukan jelas atau tidak riil. Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak sendiri. Agar dapat melakukan perbuatan hukum, Perseroan terbatas dijalankan oleh organisasi-organisasi yang berperan memangku Perseroan Terbatas tersebut memerlukan Direksi menjadi wakilnya. Bisa dikatakan bahwa Perseroan Terbatas tidak dapat beroperasi dan menyelenggarakan hak dan kewajibannya tanpa andil dari Direksi. (Widjaja, 2008).

Direksi di dalam suatu perseroan terbatas merupakan jantung dari suatu perseroan terbatas jadi apabila suatu perseroan tidak memiliki Dewan Direksi maka perseroan terbatas tidak mungkin bisa berdiri dan terbentuk, begitupun sebaliknya tidak mungkin adanya direksi apabila tidak adanya perseroan terbatas. Adanya Direksi untuk menjalankan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan dengan penuh rasa tanggung jawab dan juga itikad baik berdasarkan apa yang sudah disepakati pada Rapat Umum Pemegang Saham dan juga apa yang sudah disepakati pada anggaran dasar.

Tanggung jawab dalam pengelolaan dan penjalanan perseroan merupakan tanggung jawab dari Dewan Direksi yang dalam hal ini mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan seperti yang sudah dituangkan dalam anggaran dasar. Dalam anggaran dasar ditetapkan tugas pokok dan fungsi Direksi di dalam suatu Perseroan Terbatas yang dimana jika dilanggar dapat dimintai pertanggungjawaban. Pelanggaran dalam hal ini dapat berupa pelanggaran pidana maupun perdata. Maka pertanggungjawaban harus diberikan Dewan Direksi jika melanggar apa yang telah tertuang dalam anggaran dasar yaitu pertanggungjawaban pidana maupun perdata.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Dewan Direksi tidak hanya berpaku pada apa yang diatur dalam UUPT dan juga yang tertuang dalam anggaran dasar, melainkan juga berpaku pada kepentingan bisnis dalam suatu Perseroan Terbatas yang dimana juga memperhatikan resiko kemungkinan perusahaan mengalami untung dan rugi. Tugas Direksi disini juga menjadi pengendali dalam penjalanan bisnis perseroan untuk menghindari kerugian pada perusahaan. Dengan banyaknya beban tanggung jawab dan juga wewenang Direksi, tidak menutup kemungkinan Direksi akan melakukan penyelewengan wewenang dengan tidak menjalankan apa yang telah tertuang dalam anggaran dasar dan juga hasil Rapat Umum Pemegang Saham.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka terdapat permasalahan yang ditemukan yaitu ada kemungkinan Direksi melakukan penyelewengan wewenang yang dimana hal ini perlu diatur dan juga dikaji bentuk pertanggungjawaban Direksi jika melakukan tindakan di luar yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan juga Rapat Umum Pemegang Saham.

METODE

Metode penelitian menjabarkan perolehan informasi dan data dalam penelitian ini dengan diawali pencarian, pengumpulan dan analisis bahan hukum yang sifatnya ilmiah. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum.

Penelitian menggunakan beberapa bahan hukum, yaitu a) Bahan Hukum Primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. b) Bahan Hukum Sekunder meliputi literatur, jurnal, artikel, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara memeriksa, mengumpulkan dan menelaah dokumen kepustakaan yang kemudian dijadikan sebagai bahan analisis permasalahan yang diangkat menggunakan argumentasi berdasarkan logika deduktif dan induktif yang kemudian dituangkan secara deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Direksi yang Bertindak Melebihi Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat yang diselenggarakan oleh direksi pada perseroan di setiap tahunnya dan dalam setiap waktu sesuai dengan kebutuhan perseroan, ataupun atas permintaan dari pemegang saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang telah ditetapkan.¹ Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ini wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan dan juga kepentingan perseroan. Bahwa di dalam sebuah perseroan terdapat posisi tertinggi untuk pengambilan keputusan yaitu pihak-pihak yang masuk dalam organ perseroan, yang dimaksud organ perseroan menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah rapat umum pemegang saham (Rapat Umum Pemegang Saham), komisaris, dan direksi perseroan, yang pada dasarnya pemegang saham mempunyai kekuasaan yang sangat besar untuk mengendalikan perseroan melalui lembaga Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan

¹ I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Megapoin Kesaint Blanc, 2002), hal. 257

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (Rapat Umum Pemegang Saham) adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris, maka apa yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut diatas kekuasaan Rapat Umum Pemegang Saham adalah tidak mutlak². Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa direksi atau komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Tugas, kewajiban dan wewenang dari setiap organ, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang perseroan Terbatas sebagaimana diganti oleh Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, setiap organ diberi kebebasan bergerak, asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi organ lain, misalnya Rapat Umum Pemegang Saham dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi, meskipun direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, sebab pengangkatan direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberi kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada direksi, melainkan wewenang yang ada pada direksi adalah bersumber dari undang-undang dan anggaran dasar. Oleh karena itu Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari.

Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan bahwa hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham bisa saja tidak dipenuhi pelaksanaannya oleh pihak Direksi. Dalam hal tidak melaksanakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham merupakan suatu kekeliruan yang dilakukan oleh pihak Direksi dikarenakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham telah dihadiri dan disepakati oleh beberapa pihak antara lain Direksi, Komisaris dan para pemegang saham yang mana keputusan tersebut berpengaruh besar pada masa depan perusahaan. Diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham dalam sewaktu-waktu dalam kondisi darurat atau kondisi yang diperlukan oleh perusahaan biasanya adalah hal yang sangat penting ataupun hal mendesak yang memerlukan adanya keputusan dengan segera dan pelaksanaan yang tepat serta sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham. Maka dari itu, jika Direksi tidak melaksanakan atau bahkan mengurangi dan melebihi isi dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham berdampak pada masa depan suatu perusahaan tersebut dan jika dalam melaksanakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berdampak pada kerugian perusahaan, maka

² Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

pertanggungjawaban bukan dari perusahaan, melainkan dari pribadi Direksi dari perusahaan tersebut.

Pertanggungjawaban Direksi yang Bertindak Melebihi Hasil RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Jika terdapat Direksi dan Komisaris yang melakukan Tindakan melebihi kewenangan tanpa sepengetahuan pemegang saham, maka pemegang saham dapat menggugat Direksi dan Komisaris hal ini sesuai dengan pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, hal ini dikaitkan dengan Asas *ultra vires* dimana asas ini menjelaskan mengenai apabila pengurus Perseroan Terbatas melakukan tindakan melebihi dari pada yang sudah diatur pada Anggaran Dasar Rumah Tangga atau Undang-Undang maka pertanggungjawaban tidak lagi dikenakan pada perusahaan melainkan dialihkan pada pertanggungjawaban pribadi.

Direksi dan komisaris yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perusahaan dikategorikan telah melampaui batas kewenangan atau yang dikenal sebagai doktrin *ultra vires*. *Ultra vires* menurut Henry Campbell Black adalah suatu tindakan yang dilakukan tanpa kewenangan atau di luar ruang lingkup kekuasaan yang ditentukan oleh anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan di bidang perseroan.³ Diterapkannya doktrin *ultra vires* dalam perseroan terbatas dapat ditemukan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan :

”perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan”. Dengan ini perseroan tidaklah terikat atas segala tindakan organ perseroan yang telah bertindak melampaui batas kewenangannya.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan yaitu : 1) Direksi bertindak sebagai pengendali suatu perseroan memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar. Direksi dalam menjalankan perseroan bisa saja melakukan penyelewengan kewenangan dengan bertindak melebihi wewenangnya yang telah diatur dalam anggaran dasar dan undang-undang. Organ dalam perseroan diberikan kebebasan bergerak asal demi tujuan dan kepentingan perseroan, namun tidak menutup kemungkinan jika Direksi bertindak melebihi wewenangnya dapat menyebabkan kerugian bagi suatu perseroan.

³ Henry Campbell Black, (1990), *Black's Law Dictionary, 6th ed.*, St. Paul – Minnesota; West Publishing Co. Hlm. 1522

Maka berdasarkan asas *ultra vires*, perseroan tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh Direksi yang melebihi batas kewenangannya, melainkan tanggung jawab dipikul penuh oleh Direksi pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2018,). Analisa Penerapan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Metro Mini Ditinjau Dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Sekretari*, Vol. 5, No. 1, hlm 4.
- Dantes, K. F. (2022). Pengaturan Sistem Elektronik Dalam Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Yang Berkepastian. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 153, hlm. 2.
- Desak Made, N. L. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 12-16.
- Joesoef, I. E. (2022). Pembuktian Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Berdasarkan Kaedah Virlijen dan Wilseklaring. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, hlm. 175.
- Yuwono, M. Y. (2015). Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia. *NOTARIUS*, Vol. 8, No. 2, hlm. 209.